



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

Jalan Amal Bhakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 25404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

PENGUMUMAN

Nomor: B-123/In.39/KP.01.2/04/2025

Yth.

1. Aparatur Sipil Negara (Dosen dan Tendik)
2. Dosen Tetap Bukan PNS
3. Tenaga Kontrak

Di

Lingkungan IAIN Parepare

Menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Agama di Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H. Berdasarkan hal tersebut, maka diumumkan kepada seluruh ASN, Dosen Tetap Bukan PNS, dan Tenaga Kontrak Institut Agama Islam Negeri Parepare bahwa pada hari **Selasa tanggal 08 April 2025** dilakukan penyesuaian sistem kerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bagi ASN, Dosen Tetap Bukan PNS, dan Tenaga Kontrak yang tidak sedang dalam perjalanan wajib masuk kantor dan melakukan presensi menggunakan *finger print*;
2. Bagi ASN, Dosen Tetap Bukan PNS, dan Tenaga Kontrak yang sedang dalam perjalanan maka tugas kedinasan dilakukan secara WFH/WFA dan melakukan presensi menggunakan presensi online Sisfokampus dan Pusaka Kemenag;
3. Bagi Tenaga Keamanan (Satpam) dan Tenaga Kebersihan (Cleaning Service) tetap melaksanakan tugas sebagaimana mestinya;
4. Berdasarkan poin 2, seluruh ASN, Dosen Tetap Bukan PNS, dan Tenaga Kontrak diwajibkan untuk melaporkan hasil pekerjaannya melalui aplikasi Sisfokampus (bagi Dosen) dan aplikasi *Coworking* IAIN Parepare (bagi Tendik).

Demikian pengumuman ini kami sampaikan, untuk mendapat perhatian sebagaimana mestinya.

Parepare, 07 April 2025

Kepala Biro AUAK,

^

Dr. H. Muhdin, S.Ag., M.Pd.I.
NIP 196912311997031023

Tembusan:

Yth. Rektor IAIN Parepare sebagai laporan.

